

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bisnis harus melalui kontrak perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, agar masing-masing bertanggung jawab sesuai isinya, sehingga kedua belah pihak dapat memenuhi hak dan kewajiban. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Dengan demikian, perjanjian adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang saling mengikat dan mempunyai tanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah disetujui.

Berkembangnya masyarakat Kabupaten Kubu Raya, semakin banyak pelaku bisnis menjalankan bisnisnya salah satunya adalah bisnis kapling tanah yang dijual dengan cara kredit. Bisnis ini merupakan bisnis yang menjanjikan karena dapat memperoleh keuntungan yang selalu meningkat seiring berkembangnya Kabupaten tersebut.

Bapak Saharudin selaku pemilik tanah kapling yang berlokasi di Desa Mekar Baru menjual tanah kapling dengan cara kredit sebanyak 40 tanah kavling, pembeli akan diberikan surat perjanjian kredit jual beli dengan ketentuan jangka waktu paling lama 5 tahun. Isi perjanjian menyebutkan bahwa pihak kedua menyerahkan DP di awal, untuk masing-masing tanah sebesar Rp. 4.000.000 dan apabila terjadi wanprestasi penjual hanya akan mengembalikan 50% dari pembayaran angsuran dengan tempo selama 2 (dua) bulan, sedangkan DP tidak

dapat dikembalikan/hangus dan apabila pihak pertama melakukan pembatalan jual beli, maka pihak pertama akan mengembalikan DP dan pembayaran angsuran 100% dan apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban akan dilanjutkan ahli waris dan selama pihak kedua/pembeli belum melunasi sepenuhnya pembayaran tidak berhak memindahtangankan tanpa sepengetahuan pihak pertama.

Perjanjian dapat diartikan kesepakatan antara para pihak untuk mengikat dirinya yang berkaitan dengan harta kekayaan<sup>1</sup>, Artinya secara luas perjanjian masuk dalam bidang hukum harta kekayaan, waris, hukum keluarga, dan hukum pribadi dan hukum kekayaan saja dalam arti sempit.

Jual beli dengan sistem kredit umumnya bersifat fleksibel, maksudnya pembayaran tergantung kesanggupan pembeli termasuk jangka waktu dalam pelunasannya, apabila disepakati waktunya lebih cepat maka pembayaran dari keseluruhan kredit akan lebih kecil. Namun sebaliknya, akan lebih besar jika waktu cicilannya lebih lama. Kesepakatan yang telah haruslah dilakukan sepenuhnya oleh pembeli melunasi pembayaran dari barang yang telah dibelinya dari jangka waktu tertentu.

Perjanjian perikatan jual beli tanah kavling secara angsuran terjadi, apabila kedua belah pihak sudah bersepakat sehingga terjadilah perjanjian jual beli, sehingga kedua belah pihak secara bersama-sama mengetahui hak dan kewajibannya. Dimana di dalam perjanjian jual beli tersebut, pembeli harus membayar uang muka Rp 4.000.000,00,- (sesuai dengan kesepakatan) yang

---

<sup>1</sup>Devi Ana Istoati, 2021, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah", *Istiati*, hlm. 268.

kemudian sisa dari harga jual tersebut dilakukan secara cicil dengan waktu sesuai kesepakatan untuk dilakukan pelunasan.

Perjanjian jual beli kredit tanah yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu Sahar Group selaku penjual (pihak pertama) dan masyarakat selaku pembeli (pihak kedua) melakukan perjanjian yaitu pihak kedua akan melakukan cicilan dengan ketentuan, apabila melakukan tunggakan selama 2 bulan, akan diberi peringatan, apabila masuk bulan ke tiga pihak pertama melakukan Take Over dan apabila masuk bulan ke empat, pihak pertama berhak mengambil alih secara sepihak. Hal yang terjadi di lapangan, terdapat 1 (satu) orang yang diambil tanahnya secara sepihak oleh pihak kedua, karena mengabaikan peringatan-peringatan sesuai isi perjanjian, pengambilan tanah secara sepihak tersebut dilakukan agar para pembeli, mentaati aturan yang telah disepakati bersama, sehingga tidak terjadi wanprestasi antara salah satu pihak.

Terjadinya tunggakan cicilan yang dialami debitur disebabkan beberapa alasan seperti usaha macet, sehingga pihak kreditur melakukan beberapa langkah penyelesaian seperti negosiasi yaitu pemberian toleransi waktu pembayaran apabila alasannya logis dan diterima akal. Toleransi dapat diberikan antara 1 sampai 2 minggu. Bila dengan cara toleransi waktu pembeli belum mampu memenuhi angsuran, maka Sahar Group akan melayangkan SP kepada pembeli yang dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian memberikan somasi dengan menghapus uang yang telah masuk ke Sahar Group

Pasal 97 ayat (1) dari UUPT menyebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan. Pasal 98 ayat (1) dari UUPT bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ketentuan dalam Pasal tersebut menegaskan bahwa pada prinsipnya Direksi mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi manajemen, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan, dan 2. Fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
2. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan Perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan Perseroan

Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, harus memperhatikan tatakelola perusahaan yang baik atau dalam bahasa lain sering disebut *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip ini, sangat berhubungan erat dengan unsur itikad baik Direksi. Dengan adanya unsur itikad baik Direksi dalam mengelola perusahaan, mencerminkan eksistensi perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholders perusahaan.

Direksi dalam melakukan pengelolaan Perseroan tersebut, wajib melaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) bukan berdasarkan itikad buruk (*bad faith*). Itikad baik yang dimaksud dapat meliputi:

1. Wajib dipercaya
2. Wajib melaksanakan pengelolaan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*)
3. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)

4. Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*); dan
5. Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*)<sup>2</sup>

Direksi sebagai *trustee*, posisi ini mengharuskan seorang Direksi untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya atau kewajiban berhati-hati (*duty care*). Direksi Perseroan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. Direksi merupakan organ yang terdiri atas para direktur yang tiada lain adalah subjek hukum berupa orang atau *natural person* / *natuurlijke person*<sup>3</sup>

Direksi melakukan tugas dan kewajiban atau tindakan berdasarkan itikad baik untuk semata-mata demi kepentingan dan tanggung jawab Perseroan (*duty of loyalty*) yang diperlukan untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan Perseroan. Direksi berkewajiban untuk mengurus Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam mengurus Perseroan. Dengan berlandaskan itikad baik agar setiap anggota Direksi dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan Perseroan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Tanggung Jawab Direksi PT Sahar Group Dalam Membuat Keputusan Yang Menyimpang Dari Perjanjian”.

## **B. Rumusan Masalah**

Latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Konsekuensi Hukum Dari Perbuatan Direksi PT Sahar**

---

<sup>2</sup>Kusmono, Tanggung Jawab Direksi Persero Pada Pengelolaan Penyertaan Modal Dalam Hal Terjadi Kerugian, Tesis Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan, hlm.22

<sup>3</sup>M.Yahya Harahap, 2019. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.69

**Group Dalam Membuat Keputusan Yang Menyimpang Dari Perjanjian Dilihat Dari Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.”**

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis Konsekuensi Hukum dari Perbuatan Direksi PT Sahar Group Dalam Membuat Keputusan Yang Menyimpang Dari Perjanjian Perikatan Jual Beli Dilihat Dari Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum dan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan Hukum khususnya.
  - b. Menambah wawasan keilmuan dan memiliki kemampuan dalam menyusun karya ilmiah.
  - c. Memberi masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai peran Direksi Persero apabila persero mengalami kerugian dalam transaksi bisnis.

## 2. Manfaat praktis

- a. Sebagai masukan dalam mempertimbangkan sebuah pemikiran mengenai sengketa bisnis tanah kavling.
- b. Memberikan informasi dan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak terutama mahasiswa dan lembaga pendidikan terutama di bidang tanggung jawab Direksi Persero apabila persero mengalami kerugian dalam transaksi bisnis.

## E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa tulisan yang mirip dengan judul yang penulis teliti, namun berbeda fokus permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian hukum oleh Agustino Sandy Permana, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2014.
  - a. Judul  
Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  - b. Rumusan Masalah
    - 1) Apa bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh direksi?

2) Apa bentuk tanggung jawab direksi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum?<sup>4</sup>

c. Hasil penelitian

Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dalam mengurus perseroan adalah: Pertama, Lalai menjalankan tugasnya mengawasi Perseroan. Kedua, itikad buruk direksi, baik langsung maupun tidak langsung. Ketiga, melakukan perbuatan melawan hukum, seperti direksi yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Keempat, menggunakan kekayaan perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang-utang perseroan. Kelima, terjadinya kepailitan perseroan akibat kelalaian direksi. Pertanggungjawaban direksi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam mengurus perseroan diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Apabila direksi lebih dari satu, maka setiap direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang ditimbulkan apabila

---

<sup>4</sup> Agustino Sandy Permana, 2014, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", Universitas Jember, hlm 2.

direksi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hingga harta pribadinya. Namun demikian, anggota Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila direksi dapat membuktikan perbuatan tersebut bukan kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Agustino Sandy Permana berbeda dengan penulisan hukum dari penelitian ini. Letak perbedaan terdapat pada rumusan masalah yang diangkat dimana tanggung jawab direksi dalam perbuatan melawan hukum. Sedangkan penulisan hukum yang akan dibuat oleh penulis mengangkat topik tentang tanggung jawab dimana direksi PT Sahar Group dalam membuat keputusan menyimpang dari perjanjian.

2. Tesis Muhammad Rizqy Putra, S.H, nomor mahasiswa 17912019, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2021.

- a. Judul

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi di Indonesia?
- 2) Bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dalam mengurus perseroan terbatas?<sup>6</sup>

c. Hasil penelitian

Direksi Perseroan wajib mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi bilamana ia dalam mengurus perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih akibat perbuatan tersebut perseroan mengalami kerugian. Dalam penelitian ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan menimbulkan kerugian terhadap perseroan yang mereka urus, akibatnya mereka harus mengambil tanggung jawab secara pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perseroan bilamana ia mengalami kerugian yang disebabkan oleh direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum ialah mengajukan gugatan ganti kerugian secara perdata menggunakan mekanisme hukum yang telah diatur

---

<sup>6</sup> Muhammad Rizqy Putra, 2021, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia", Univesritas islam Indonesia, hlm. 7

dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (6) UUPT dan/ atau berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.<sup>7</sup>

3. Jurnal Trusto Subekti, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2008.

a. Judul

Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan

b. Rumusan Masalah

Bagaimana Batasan tanggung jawab direksi atas kerugian perusahaan menurut UU 40 Tahun 2007?

c. Hasil Penelitian

Menyimak pendekatan teori yang dipaparkan tugasnya sebagai pengurus perseroan memiliki wewenang yang ditentukan dan dibatasi oleh :

- 1) Ketentuan Undang-undang (UU No. 40
- 2) Tahun 2007 dan UU lainnya yang terkait);
- 3) Anggaran Dasar Perseroan;
- 4) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
- 5) Doktrin “Ultra Virres”;
- 6) Prinsip Fiduciary Duty.

Apabila seorang Direksi melakukan tindakan diluar ketentuan dan batasan-batasan diatas, berarti telah keluar dari prinsip hukum

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.112

perwakilan dan dikualifikasi telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang sebagai indikatornya adalah :

- 1) Bertindak diluar wewenang yang diberikan dan tidak mengikuti mekanisme yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
- 2) Melakukan tindakan melawan hukum baik dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum perdata maupun pidana.<sup>8</sup>

#### **F. Batasan Konsep**

Terdapat beberapa Batasan konsep dari penelitian ini. Beberapa Batasan konsep tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Tanggung jawab Direksi**

Tanggung jawab direksi dapat dilihat dari pengaturan tugas direksi. Ketentuan Pasal 97 ayat (6) mengatur bahwa apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perseroan dirugikan, dia bertanggung jawab penuh secara pribadi dan pemegang saham dapat mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri.

##### **2. Keputusan Menyimpang**

Apabila di dalam pelaksanaan dan/atau berjalannya perseroan Direksi melakukan kesalahan pelanggaran atas tugas-tugasnya, maka sebagaimana pada Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

---

<sup>8</sup>Trusto Subekti, 2008, "Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No 1, hlm. 28.

dapat

dikenakan sanksi.

“(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

### 3. Direksi

Organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian secara normatif, Jenis penelitian normatif yakni jenis penelitian yang dilakukan berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan demi menunjang terselesaikannya penelitian normative ini ialah sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelusuran sumber data dalam penelitian ialah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 3) Undang-Undang No.19 Tahun 2003
- 4) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005

### b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.

## 3. Cara Pengumpulan Data

- 1) Studi Kepustakaan, Yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- 2) Wawancara ini akan dilakukan langsung pada direktur PT Sahar Group yaitu Bapak Saharudin untuk memperoleh data sesuai dengan apa yang diteliti dalam penulisan hukum ini.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan apa yang akan di teliti dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yakni dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan Pustaka dengan mengadakan penelusuran hukum.

Penelitian ini menggunakan prinsip penalaran dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari bagian umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

